

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota pada perkara putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL cukup kuat, mengingat keterangan dari saksi Dr dan Kn yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam memberikan keterangannya di persidangan saksi DR dan saksi KN telah menyebutkan alasan dari pengetahuan kesaksiannya terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga saksi DR dan KN telah memebuhi syarat materiil dalam sahnya suatu kesaksian yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Saksi Dr dan saksi Kn tidak dilakukan sumpah terlebih dahulu sebelum saksi memberikan keterangannya, maka keterangan dari saksi Dr dan Kn hanya dapat menguatkan keyakinan hakim saja, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sesuai penjelasan dalam Pasal 161 ayat (2) keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Oleh sebab itu keterangan saksi DR dan saksi KN yang tidak berada di bawah sumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, hanya saja dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim saja. Sehingga syarat formil kesaksian tidak terpenuhi. Dan keterangan saksi telah di berikan di sidang pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi DR dan saksi KN tersebut, telah memenuhi syarat formil kekuatan pembuktian keterangan saksi.

2. Penerapan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL telah memenuhi unsur-unsur pidana, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Hendaknya pada saat Penuntut Umum mengumpulkan alat bukti kedepannya lebih jelas, jeli, matang, dan cermat lagi yang berguna untuk mengungkap suatu tindak pidana. Walaupun dalam pembuktian di persidangan prinsipnya harus menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Serta saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan sebelum saksi memberikan keterangannya sebaiknya dilakukan penyumpahan sesuai agama yang dianutnya terlebih dahulu. Agar dalam memberikan keterangannya bahwa ia akan memberikan keterangannya dengan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dan apabila saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi untuk berbohong atau keterangan palsu yang saksi berikan. Dari segi kejiwaan, hakim lebih lega dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa jika didukung oleh keterangan saksi yang dilandasi dengan sumpah atau janji.
2. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana untuk mendapatkan keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah harus menganalisa keterangan saksi tidak di bawah sumpah tersebut harus bertindak objektif. Menilainya dengan cermat dan teliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi apakah relevan dan manfaat jika saksi tersebut di dengar keterangannya untuk dijadikan pertimbangan Hakim.

3. Kepada pemerintah khususnya pembuat undang-undang penulis berharap agar segera mengesahkan dasar hukum terhadap penggunaan saksi mahkota di dalam proses peradilan pidana. Serta hal yang berkaitan dengan hak dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, karena saksi mahkota di dalam perkara-perkara tertentu sangatlah penting dihadirkan untuk mengungkapkan fakta hukum di persidangan. Adanya penetapan dasar hukum tersebut agar tidak terdapat lagi kesimpang siuran antara aparat penegak hukum dan perdebatan-perdebatan yang mengatakan bahwa saksi mahkota melanggar HAM maupun Asas-asas Hukum Pidana.
4. Dalam penerapan sanksi pidana, majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Dan hakim juga memperhatikan teori keadilan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, agar terciptanya peradilan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 119.
- _____, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta
- Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawaca, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Pers, Surabaya.
- Denny Kailimang, 2011, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Bogor.
- H. Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hulman Panjaitan, 2020, *Kemahiran Beracara Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- J.C.T. Simorangkir DKK, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2009, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012 *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Marni Emmy Mustafa, 2021, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian*, Deepublish, Yogyakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2021, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermatabat*, K-Media, Yogyakarta.

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Yunus Husein, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Sumber Lain

Arum Puspita Sari, 2018, *Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Hukum Acara Pidana*, <https://bahasan.id/catat-ini-perbedaan-saksi-mahkota-dan-justice-collaborator-dalam-hukum-acara-pidana/>

Litigasi, 2018, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, <https://litigasi.co.id/posts/hukum-pembuktian-menurut-hukum-acara-pidana>

Tri Jata Ayu Pramesti, 2015, *Apakah Batas Hukuman Minimum Dalam KUHP?* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560b506ec692c/apakah-batas-hukuman-minimum-dikenal-dalam-kuhp>